



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**KEDUDUKAN HUKUM SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI**

**DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

**AMIN MUHLISIN**

**NPM: 231003742010496**

**SEMARANG**

**2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**KEDUDUKAN HUKUM SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM  
PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

**AMIN MUHLISIN**

**NPM: 231003742010496**

Mengesahkan,  
Tim Penguji

Ketua

**Dr. Totok Tumangkar, S.H., M.Hum.**  
**NUPTK. 1433737638130312**

Anggota,

**Prof. Dr. Yulies Tiena M. S.H., M.Hum.**  
**NUPTK. 8040740641230093**

Anggota,

**Sri Hartati, S.H., M.Hum.**  
**NUPTK. 7040743644230093**

Mengetahui  
Dekan,

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.**  
**NIDN.: 0625046301**

SEMARANG  
2026

## DAFTAR ISI

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                       | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                 | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                  | iii  |
| HALAMAN PERNYATAAN .....                  | iv   |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....               | v    |
| KATA PENGANTAR .....                      | vi   |
| DAFTAR ISI .....                          | viii |
| ABSTRAK .....                             | ix   |
| <b>BAB I            PENDAHULUAN</b>       |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....            | 1    |
| B. Perumusan Masalah .....                | 13   |
| C. Tujuan Penelitian .....                | 13   |
| D. Kegunaan Penelitian .....              | 14   |
| E. Sistematika Penulisan Skripsi .....    | 14   |
| <b>BAB II           TINJAUAN PUSTAKA</b>  |      |
| A. Tinjauan Umum.....                     | 15   |
| 1. Pengertian Peradilan Umum.....         | 15   |
| 2. Macam-macam Peradilan Umum .....       | 19   |
| 3. Asas-asas tentang Peradilan Umum ..... | 24   |
| B. Tinjauan Khusus.....                   | 28   |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....  | 28   |

|                |                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                | 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....                                                                                                                                             | 40 |
|                | 3. Sebab-Sebab Terjadinya Korupsi.....                                                                                                                                                 | 41 |
|                | 4. Akibat-Akibat Korupsi .....                                                                                                                                                         | 44 |
| <b>BAB III</b> | <b>METODE PENELITIAN</b>                                                                                                                                                               |    |
|                | A. Tipe Penelitian .....                                                                                                                                                               | 47 |
|                | B. Spesifikasi Penelitian .....                                                                                                                                                        | 47 |
|                | C. Sumber Data .....                                                                                                                                                                   | 48 |
|                | D. Metode Pengumpulan Data .....                                                                                                                                                       | 49 |
|                | E. Metode Penyajian Data .....                                                                                                                                                         | 49 |
|                | F. Metode Analisis Data .....                                                                                                                                                          | 49 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA</b>                                                                                                                                              |    |
|                | A. Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Dalam Proses<br>Peradilan Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara<br>Pidana .....                                                                          | 50 |
|                | B. Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Dalam Kasus<br>Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana .....                                                                                           | 61 |
|                | C. Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Peradilan<br>Tindak Pidana Korupsi Dbolehkan atau<br>Bertentangan Dengan Prinsip Hukum Acara Pidana<br>yang Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia .... | 68 |

## BAB V        PENUTUP

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 82 |
| B. Saran-saran ..... | 83 |

## DAFTAR PUSTAKA



## ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak serius terhadap keuangan negara, perekonomian nasional, serta nilai moral masyarakat. Karakteristik tindak pidana korupsi yang dilakukan terorganisir dan tertutup menyebabkan proses pembuktian di persidangan menjadi kompleks. Salah satu upaya yang digunakan untuk mengungkap tindak pidana korupsi dalam praktik peradilan pidana adalah melalui penggunaan saksi mahkota. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana kedudukan hukum saksi mahkota sebagai alat bukti sah dalam peradilan tindak pidana korupsi menurut Hukum Acara Pidana?. 2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota dalam kasus korupsi menurut Hukum Acara Pidana? dan 3. Apakah penggunaan saksi mahkota dalam peradilan tindak pidana korupsi dibolehkan atau bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia? Saksi mahkota yaitu saksi yang berasal dari salah satu pelaku atau terdakwa lain dalam perkara yang sama. Namun, penggunaan saksi mahkota tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan hukum dan kekuatan pembuktiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum saksi mahkota sebagai alat bukti dalam peradilan tindak pidana korupsi, menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota menurut hukum acara pidana, serta mengkaji apakah penggunaan saksi mahkota sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan menggunakan fakta-fakta yang akan diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya kekuatan alat bukti saksi mahkota sama seperti saksi pada umumnya dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci: korupsi, pidana, saksi mahkota.